

**BERITA ACARA SIDANG AANMANING**

Nomor 02/ Pdt.Eks/2023/PA.Smg

Sidang Lanjutan

Persidangan Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 dalam perkara permohonan Eksekusi tahap Aanmaning yang diajukan oleh :

Ardiansyah Suryo Prabowo, SH, SIK, MH bin Sutjipto, Pekerjaan Polri, alamat di Asrama Flat Polri Cipinang Blok A-20 Rt. 013 RW. 006, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Siswoyo, SH dan Parel Sanratu, SH, Advokat pada Law Office & Justice BBS-PS-STI, yang beralamat di Jalan Melati RT. 02 RW. 09 No. 97-C, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa Nomor 375-LO BBS-PS-STI/SK/II/2023 tanggal 27 Februari 2023, sebagai Pemohon Eksekusi;

Melawan

Sri Mulyati, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jalan Candi Kencana III/D-34 Rt. 03 RW. 08 Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendri Wijanarko, SH, MH, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Muteran Raya No. 39 RT. 04 RW. 03 Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, sebagai Termohon Eksekusi;

Susunan Persidangan :

Drs.H.Abun Bunyamin, SH, MH

Mun'im,SH.

Ketua;

Panitera;

Setelah Ketua menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, kemudian pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

Pemohon Eksekusi inpersona datang menghadap persidangan dengan didampingi oleh salah satu kuasa hukumnya yang bernama Bambang Siswoyo, SH .

Termohon Eksekusi inpersona dan atau Kuasa Hukumnya tidak menghadap ke persidangan meskipun menurut relaas Nomor 02/Pdt.Eks/2023/PA.Smg tanggal 05 April 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon Eksekusi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Kemudian Ketua menyatakan bahwa sidang ini bermaksud untuk melakukan peneguran agar Termohon Eksekusi memenuhi dan melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, namun Termohon Eksekusi tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua, Pemohon Eksekusi inpersona melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa rumusan kesepakatan sudah Pemohon Eksekusi buat namun karena Termohon Eksekusi tidak hadir tanpa keterangan apapun maka Pemohon Eksekusi memohon kepada Ketua untuk bisa dilanjutkan ditahapan selanjutnya;

Selanjutnya oleh Ketua dinyatakan bahwa agenda persidangan ini adalah untuk mendengarkan hasil musyawarah dari Pemohon Eksekusi dan Termohon eksekusi namun Termohon Eksekusi tidak hadir;

Selanjutnya Ketua menyatakan bahwa Termohon Eksekusi diberi tegoran agar dalam waktu 8 hari memenuhi dan melaksanakan isi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 961 K/Ag/2022 jo Nomor 2004/Pdt.G/2021/PA.Smg jo 68/Pdt.G/2022/PTA.Smg;

Kemudian setelah peneguran tersebut dilaksanakan, selanjutnya Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua serta Panitera;

Panitera,



Mun'im, SH.

Ketua,



Drs. Abun Bunyamin, SH, MH